



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara :

XXXX, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Purba Tua, 25 Mei 1993, umur 31 tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, berdomisili di XXXX dengan domisi elektronik XXXX, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Pasar Batu Gerigis, 23 November 1988, umur 35 tahun, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, berdomisili di XXXX, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga secara ecourt dengan register perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2014 di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Duda pada saat pernikahan Tergugat berwali Hakim bernama XXXX dikarenakan Penggugat Mualaf dan disaksikan oleh dua

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.207/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi bernama XXXX dan XXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- XXXX, saat ini Tinggal Bersama Tergugat;
- XXXX, saat ini Tinggal Bersama Tergugat;
- XXXX, saat ini Tinggal Bersama Tergugat;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga di rumah Kontrakan di Jalan XXXX;

6. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis dan bahagia, namun sejak Tahun **2021** terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat suka berkata kasar dan berselingkuh dengan wanita lain;

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun **2023** ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat diam-diam telah menikah lagi dengan perempuan lain hal ini diketahui Penggugat dari tetangga sejak itu Penggugat dipulangkan Tergugat kerumah orangtuanya dan tidak pernah hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah, sehingga Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.207/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Penggugat, atas penjelasan dan nasehat tersebut Penggugat memahami dan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.207/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 150 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada Penggugat, atas penjelasan dan nasehat tersebut Penggugat memahami dan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Penggugat untuk mencabut Gugatannya, yang disampaikan secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, Gugatan pencabutan tersebut beralasan hukum, sehingga dapat diterima, dan dinyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Gugatan pencabutan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Pdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriah oleh Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan izin sidang dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 17/KMA/HK.05/1/2023 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 24 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.207/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S.Ag

Perincian biaya:

- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 25.000,00
- PNBP : Rp 60.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.207/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)